



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 860 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat
  (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
  Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
  Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 539 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;

- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 841 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 842 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM

**KESATU** 

: Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 melalui Metode Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 melalui Metode Kampanye Rapat Umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.

KETIGA

: Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 melalui Metode Kampanye Rapat Umum wajib berpedoman Pada Keputusan ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala Pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA ttd.

umukkapala Sub Bagian Teknis dan Hukum

NURBIA

#### LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR: 860 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM

#### A. KETENTUAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN TAHUN 2024

- Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum Berdasarkan Prinsip Adil dan Proporsional serta Memperhatikan Daya Tampung Tempat Pelaksanaan Rapat Umum;
- 2. Kampanye Rapat Umum Dilaksanakan paling banyak 1 (Satu) Kali selama Tahapan masa kampanye mulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;
- 3. Rapat Umum Dimulai Pukul 09.00 wita dan Berakhir Paling Lambat Pukul 18.00 wita dengan Menghormati Hari dan Waktu Ibadah di Daerah Setempat;
- 4. Petugas Kampanye Pemilihan Rapat Umum Harus Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada Kepolisian Resort Donggala, dan Salinannya kepada KPU Kabupaten Donggala dan Bawaslu Kabupaten Donggala.
- 5. Pemberitahuan Tertulis sebagaimana angka 4 (empat) Mencakup Informasi:
  - a. Bentuk kegiatan;
  - b. Maksud dan Tujuan;
  - c. Tempat dan waktu;
  - d. Nama pembicara dan Tema Materi
  - e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
  - f. Penanggung jawab;
- 6. Petugas Kampanye Pemilihan Rapat Umum dapat Memasang Alat Peraga Kampanye Kecuali di Lokasi Terlarang Sesuai Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait;
- 7. Peserta Kampanye Pemilihan Rapat Umum yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Secara Rombongan atau Konvoi, dalam Keberangkatan dan Kepulangannya Dilarang Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Lalu Lintas;
- 8. Petugas Kampanye Rapat Umum Bertanggung Jawab Sepenuhnya atas Penggunaan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum, Termasuk Kewajiban Membersihkan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Setelah Selesai Pelaksanaan Rapat Umum.

### B. JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	PASANGAN CALON	JADWAL	LOKASI
		PELAKSANAAN	PELAKSANAAN
1	DR. RAHMAD M. ARSYAD,	Minggu,	Lapangan Balintuma
	M.IKOM DAN ABD. RASYID,	10 November	Desa Balintuma
	SH	2024	Kecamatan Sirenja
2	IDHAM PAGALUMA, SH	Sabtu,	Lapangan Bonde Desa
	DAN ABDUL AZIS DAMING,	23 November	Balukang II Kecamatan
	SH	2024	Sojol
3	VERA ELENA LARUNI, SE	Sabtu,	Lapangan Pudjananti
	DAN TAUFIQ M. BURHAN,	16 November	Kelurahan Ganti
	S.PD., M.SI	2024	Kecamatan Banawa
4	WIDYA KASTRENA LRTP	Sabtu,	Lapangan Sepak Bola
	DHARMA SIDHA, S.IP., M.AP	23 November	Desa Toaya Kecamatan
	DAN DRS. ARWIN, SH	2024	Sindue
5	MOH. YASIN, S.SOS., M.AP	Minggu,	Lapangan Tambu Desa
	DAN SYAFIAH, S.IP., M.AP	17 November	Mapane Tambu
		2024	Kecamatan Balaesang

Ditetapkan di Donggala Pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

**NURBIA** 

SEKRETARIAT KOMISI PE SEKRETARIAT KOMISI PE MUM KABUPATEN DONGGALA Kepala Sub Bagian Teknis SEKRETARIA Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sub Bagian Teknis dan Hukum